

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP UD DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Rizal Djabumir**

**NRP. 2100129**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA**

**2014**



# UNIVERSITAS SURABAYA

## PERPUSTAKAAN

**UBAYA**  
UNIVERSITAS SURABAYA

Jl. Raya Kalirungkut - Fenggilis, Surabaya 60293  
Telp. (031) 2981340 Fax. (031) 2981341  
E-mail : pustaka@ubaya.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Selbagai mahasiswa Universitas Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizal Djabumir.  
NRP : 2100129  
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum.  
E-mail address : rizalhockey7@yahoo.com

deitu peageimbangaa ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

LKP/KP  Tugas Akhir/Skripsi  Tesis  Artikel jurnal  
yang berjudul \*) :

Putusan Bebas Terhadap UD Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

beserta perangka yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan Universitas Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalar data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain \*) :

- secara fulltext  
 hanya sebatas cantuman bibliografi dan abstrak, karena

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya.  
Pada tanggal : 1 Desember 2014.

Mengevaluasi

Dosen Pembimbing 1

A.H.S.

( Dr. Sudiman Sidabukce )  
nama terang dan tanda tangan

Dosen Pembimbing 2

S.H.

( Dr. Suhartati, S.H., M.Hum )  
nama terang dan tanda tangan



**PUTUSAN BEBAS TERHADAP UD DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum  
Universitas Surabaya**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.**

  
**Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.**



**Oleh**

**RIZAL DJABUMIR  
NRP 2100129**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
2014**

**SUSUNAN TIM PENGUJI SKRIPSI**  
**Berdasarkan**  
**K E P U T U S A N**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**  
**NOMOR : 135/SK/X/2014**


1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum. \_\_\_\_\_  
Ketua merangkap anggota




2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. \_\_\_\_\_  
Sekretaris merangkap anggota



3. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. \_\_\_\_\_  
Anggota



4. Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H. \_\_\_\_\_  
Anggota



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Putusan Bebas Terhadap UD Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Surabaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya memperoleh masukan, bimbingan, arahan serta dorongan semangat dari beberapa pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Surabaya yang memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi bagian dari *civitas academica* di Universitas Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya sebagai pimpinan penyelenggara proses belajar yang saya ikuti selama di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
3. Kepala Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yang memberi pengarahan awal kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., dan Ibu Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu

dalam membimbing dan memberikan semangat, motivasi, pengarahan, masukan, saran dan ilmu serta dengan penuh pengertian dan perhatian telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., dan Ibu Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H., sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya atas proses pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada saya.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan karyawan Universitas Surabaya.
8. Orang tua saya, Minggus Djabumir, seorang ayah yang telah menjadi mentor, motivator dan memberikan banyak pengertian dan ajaran tentang arti kehidupan bagi saya. Corry Thedy, seorang ibu yang telah memberikan begitu besar kasih sayang, semangat, dan motivasi kepada saya dalam setiap langkah yang saya tempuh.
9. Saudara saya, Riko Djabumir, S.E., dan Melinda Djabumir, yang menjadi saudara yang kompak dan setia dalam memotivasi saya untuk menghadapi tantangan skripsi ini.
10. Natalia Halim, S.H., yang telah memberi kasih sayang, bantuan dan semangat luar biasa kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya, yang turut memberikan semangat dan dorongan selama menjalani pendidikan bersama dalam suka dan duka di Fakultas

Hukum, yaitu Santo Angles, Riyani Djabumir, William Jefferson, Jonathan Sebastian Wijaya, Rian Arifin, Andri Eka Priyanto, Amos Don Bosco, Michael Jhon Amalo, Tyo Nugroho, Hastin Gurun Pratiwi, Ni Putu Wima, Yudha Prasetya, Dimas Adi Oktaviano, Yoga Pangestu, Martin L. Ndaparoka, Alexza Gaharpung, serta teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan selama kegiatan perkuliahan serta bantuan dalam berbagai bidang. Terima kasih sahabat untuk selalu bersama dalam suka dan duka.

12. Teman-teman futsal di tim Paztiuw FC yaitu: Rekson Badelwair, Candra Djabumir, Timothy Djabumir, Ivan Wisman, Fandi Selmuri, Andi, Wilhelmus Kundre, Rendi Selmuri, Willy Liemers, Wija Thesen, Steven, Ikhsan Serfuy, Angga Kristanto, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak.

Surabaya, September 2014

Rizal Djabumir

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
-----------------------------	----------

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
-------------------------	-----------

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Alasan Pemilihan Judul .....	6
4. Tujuan Penulisan .....	7
5. Metode Penulisan .....	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	9

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI,**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN JENIS-JENIS**

#### **PUTUSAN**

1. Tindak Pidana Korupsi .....	11
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	26
3. Jenis-Jenis Putusan .....	34

### **BAB III PEMBAHASAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP UD DALAM**

#### **KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

1. Kronologi Kasus .....	41
2. Analisis Kasus .....	52

## **BAB IV PENUTUP**

1. Simpulan .....	71
2. Saran .....	72

## **DAFTAR BACAAN**

